

DOKUMEN PEMILIHAN
PENGADAAN LANGSUNG PEKERJAAN KONSTRUKSI

Nomor: 3.2.IV/UN53.52/PPBJ/2024

Tanggal: 19 April 2024

untuk

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

Pengadaan Langsung Pemeliharaan Pengelatan Atap Gedung FISIP

Pejabat Pengadaan pada: Universitas Maritim Raja Ali Haji

Kemendikbudristek

Tahun Anggaran: 2024

BAB II. UMUM

- A. Dokumen Pemilihan ini disusun untuk membantu Pelaku Usaha dalam menyiapkan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi berdasarkan Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.
- B. Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan yang tertulis pada Lembar Data Pemilihan (LDP) dengan Insruksi Kepada Peserta (IKP), maka yang digunakan adalah ketentuan pada Lembar data Pemilihan (LDP).
- C. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah, dan singkatan sebagai berikut:
 - Pekerjaan Konstruksi : Keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
 - HPS : Perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai
 - LDP : Lembar Data Pemilihan
 - PA : Pengguna Anggaran
 - KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
 - UKPBJ : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
 - PP : Pejabat Pengadaan
 - PPK : Pejabat Pembuat Komitmen
 - Pejabat Yang Berwenang Menandatangi Kontrak : Yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Kontrak adalah Pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dapat berasal dari PA, KPA, atau PPK.
 - Pelaku Usaha : badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu
 - Pelaku Usaha Orang Asli Papua : yang selanjutnya disebut pelaku usaha Papua adalah calon penyedia yang merupakan/dimiliki orang asli Papua dan berdomisili/berkedudukan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
 - Penyedia : adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
 - APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
 - SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
 - Surat Jaminan : Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.

- Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga : Daftar kuantitas/keluaran yang telah diisi harga satuan kuantitas/keluaran dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- Masa Pelaksanaan Pekerjaan (Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan) : Jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan SPMK sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- Keselamatan Konstruksi : segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
- SMKK : Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi
- RKK : Rencana Keselamatan Konstruksi
- Ahli K3 Konstruksi/Ahli Keselamatan Konstruksi : tenaga ahli yang mempunyai kompetensi khusus di bidang K3 Konstruksi dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi SMKK yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dan kompetensi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Petugas Keselamatan Konstruksi : orang atau petugas K3 Konstruksi yang memiliki sertifikat yang diterbitkan oleh unit kerja yang menangani Keselamatan Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang yang mengacu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Biaya Penerapan SMKK : biaya SMKK yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam setiap Pekerjaan Konstruksi.

BAB III. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UMUM

1. Paket Pekerjaan dan Identitas Pejabat Pengadaan
- 1.1 Pelaku Usaha menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi dengan kode Rencana Umum Pengadaan (RUP) sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.2 Nama paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.3 Uraian singkat paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.4 Jenis Kontrak sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.5 Pelaku Usaha yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.
 - 1.6 Nama Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.7 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.8 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.9 *Website* Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - 1.10 *Website* SPSE sebagaimana tercantum dalam LDP.
2. Sumber Dana
- Sumber pendanaan, pagu Anggaran, dan HPS untuk pengadaan pekerjaan konstruksi ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.
3. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan
- 3.1 Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan Pelaku Usaha yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - b. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung ini.
 - c. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - d. Mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pejabat Pengadaan; dan/atau
 - e. Melakukan korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam pemilihan Penyedia
 - 3.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:
 - a. digugurkan dari proses Pengadaan Langsung atau pembatalan penetapan calon Penyedia; dan
 - b. Sanksi Daftar Hitam.

4. Larangan Pertentangan Kepentingan
- 4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada klausul 4.1 antara lain meliputi:
- Pelaku Usaha Pekerjaan Konstruksi merangkap sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak /Pejabat Pengadaan pada pelaksanaan pengadaan di Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah; dan/atau
 - yang berwenang untuk menandatangani kontrak/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia.
- 4.3 Pelaku Usaha dilarang melibatkan pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti diluar tanggungan Negara.
- 4.4 Peserta yang terbukti melanggar ketentuan pertentangan kepentingan, maka digugurkan sebagai peserta.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan Kualifikasi Pelaku Usaha
- Persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis sebagaimana tercantum dalam LDP meliputi:
- Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
 - Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak;
 - Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
 - 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
 - 2) Surat Kuasa apabila dikuasakan;
 - 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
 - 4) Kartu Tanda Penduduk;
 - Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;
 - 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1), 2) dan/atau 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - Menyetujui Surat pernyataan Peserta berisi:
 - 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam;
 - 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;

- 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
 - 7) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan; dan
 - 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- g. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman.
 - h. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP) dengan perhitungan: $SKP = KP - P$, dimana P adalah jumlah Paket pekerjaan konstruksi yang sedang dikerjakan.
 - i. Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

C. DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 6. Isi Dokumen Pengadaan Langsung | Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung terdiri dari: <ol style="list-style-type: none">a. Undangan Pengadaan Langsung;b. Instruksi Kepada Peserta (IKP);c. Lembar Data Pemilihan (LDP);d. Spesifikasi Teknis dan Gambar;e. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;f. Formulir Dokumen Penawaran:<ol style="list-style-type: none">1) Dokumen Administrasi:<ol style="list-style-type: none">a) Surat Penawaran;2) Dokumen Penawaran Teknis:<ol style="list-style-type: none">a) Daftar Peralatan; danb) Daftar personel beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari Pejabat Penandatangan Kontrak ;
Kriteria personel yang dipersyaratkan:<ol style="list-style-type: none">(1) tidak mensyaratkan Tenaga Ahli;(2) hanya mensyaratkan 1 (satu) sertifikat kompetensi kerja untuk setiap personel yang disyaratkan;(3) dapat mensyaratkan Petugas K3.3) Dokumen Penawaran Harga:<ol style="list-style-type: none">a) Harga penawaran sesuai Surat Penawaran dalam Dokumen Administrasi; danb) Daftar Kuantitas dan Harga/Daftar Keluaran dan Harga.g. Formulir Isian Kualifikasi; danh. Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK). |
|-----------------------------------|--|

D. PENYIAPAN PENAWARAN

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 7. Dokumen Penawaran dan Kualifikasi | <ol style="list-style-type: none">7.1 Pelaku Usaha menyiapkan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen asli.7.2 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi, Penawaran Teknis, dan Penawaran Harga. |
|--------------------------------------|--|

- 7.3 Dokumen Penawaran Administrasi terdiri atas:
- a. Surat Penawaran, yang didalamnya mencantumkan:
 - 1) tanggal;
 - 2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 3) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;
 - 4) harga penawaran (dalam angka dan huruf); dan
 - 5) tanda tangan oleh:
 - a) direktur utama/pimpinan perusahaan; atau
 - b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian beserta perubahan terakhir (apabila ada perubahan).
 - b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan kepada penerima kuasa (apabila dikuasakan) yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian beserta perubahan terakhir (apabila ada perubahan).
- 7.4 Dokumen Penawaran Teknis terdiri atas:
- a. Daftar isian peralatan; dan
 - b. Daftar isian personel beserta daftar pengalaman kerja atau referensi kerja.
- 7.5 Dokumen Penawaran Harga terdiri atas:
- a. Penawaran harga, tercantum dalam Surat Penawaran;
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga (untuk kontrak Harga Satuan) atau Daftar Keluaran dan Harga (untuk kontrak Lumsum).
- 7.6 Biaya *overhead* (biaya umum) dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.
- 7.7 Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp50.000.000,00 (limapuluhan juta rupiah), komponen/Item pekerjaan penyelenggaraan keamanan dan kesehatan kerja serta Keselamatan Konstruksi dimasukkan dalam Daftar Kuantitas dan Harga/ Daftar Keluaran dan Harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan.
- 7.8 Data Kualifikasi terdiri dari Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada klausul 7.3 huruf a butir 5).

E. PENYAMPAIAN PENAWARAN

8. Penyampaian Penawaran
- 8.1 Pelaku Usaha menyampaikan Dokumen Penawaran dan Data Kualifikasi kepada Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam SPSE.
- 8.2 Dengan menyampaikan penawaran sesuai dengan 8.1 maka Pelaku Usaha telah menyampaikan dan menyetujui:
- a. Pernyataan Pakta Integritas yang berisi:
 - 1) Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
 - 2) Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini;

- 3) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - 4) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1) 2), dan 3) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pernyataan Pelaku Usaha yang berisi:
- 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.
- c. Pernyataan memiliki, mampu, dan bersedia menyampaikan Sertifikat Kompetensi Kerja Personel yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan Pengadaan Langsung pada saat klarifikasi/negosiasi.
- d. Pernyataan komitmen Keselamatan Konstruksi, yang berisi:
- 1) Memenuhi ketentuan Keselamatan Konstruksi;
 - 2) Menggunakan tenaga kerja kompeten bersertifikat;
 - 3) Menggunakan peralatan yang memenuhi standar kelaikan;
 - 4) Menggunakan material yang memenuhi standar mutu;
 - 5) Menggunakan teknologi yang memenuhi standar kelaikan;
 - 6) Melaksanakan Standar Operasi dan Prosedur (SOP); dan
 - 7) Memenuhi 9 (sembilan) komponen biaya penerapan SMKK.

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, PEMBUKTIAN KUALIFIKASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

9. Pembukaan Penawaran 9.1 Penawaran Pelaku Usaha dibuka sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan Langsung yang tercantum dalam SPSE.
- 9.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan penawaran, yang meliputi:
- a. Surat penawaran;
 - b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
 - c. Dokumen penawaran teknis;
 - d. Dokumen penawaran harga; dan
 - e. Data Kualifikasi.

10. Evaluasi, Pembuktian Kualifikasi, Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
- 10.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
- Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi;
 - Evaluasi Teknis;
 - Evaluasi Harga;
 - Pembuktian Kualifikasi; dan
 - Klarifikasi Teknis dan Negosiasi Harga.
- 10.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:
- Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 7.3 huruf a butir 5);
 - mencantumkan penawaran harga;
 - masa berlaku surat penawaran tidak kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
 - jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.
 - Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan administrasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.
 - Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
 - Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur (*pass and fail*).
 - Evaluasi kelengkapan Formulir Isian Kualifikasi sesuai dengan persyaratan kualifikasi pada klausul 5.
 - Evaluasi terhadap Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - Masa berlaku SBU tidak memperhatikan ketentuan registrasi tahunan.
 - Masa berlaku SBU dan izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi yang telah berakhir sebelum batas akhir pemasukan Penawaran, Pelaku Usaha harus menyampaikan SBU dan izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
 - Dalam hal masa berlaku SBU dan izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi berakhir setelah batas akhir pemasukan Penawaran, Pelaku Usaha harus menyampaikan SBU dan izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi yang sudah diperpanjang kepada Pejabat Penandatangan Kontrak pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak.
 - Persyaratan status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak dapat dikecualikan untuk Pelaku Usaha yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir.
 - Persyaratan akta pendirian perusahaan disertai dengan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan). Akta asli/legalisir wajib dibawa pada saat pembuktian kualifikasi.
 - Persyaratan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:
 - Rumusan SKP
 $SKP = KP - P$

KP = Nilai Kemampuan Paket.

P = Jumlah paket yang sedang dikerjakan

- b) Pelaku Usaha wajib mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan;
- c) Apabila ditemukan bukti Pelaku Usaha tidak mengisi daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan walaupun sebenarnya ada pekerjaan yang sedang dikerjakan, maka apabila pekerjaan tersebut menyebabkan SKP Pelaku Usaha tidak memenuhi, maka dinyatakan gugur.
- 7) Dalam hal pengadaan langsung Jasa Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.
- 8) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.

10.3 Evaluasi Teknis:

- a. evaluasi teknis dilakukan terhadap Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;
- b. Unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang disyaratkan;
- c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem gugur (*pass and fail*);
- d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sebagaimana terdapat pada klausul 7.4.
- e. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam klausul 7.4 dengan ketentuan:
 - 1) Peralatan yang ditawarkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam LDP; dan
 - 2) Personel yang ditawarkan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam LDP.
- f. Pelaku Usaha yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan dengan evaluasi harga;
- g. Jika Pelaku Usaha tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.

10.4 Evaluasi Harga:

Unsur-unsur yang dievaluasi adalah:

- a. Sebelum evaluasi penawaran dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:
 - 1) koreksi aritmatik dilakukan dengan secara otomatis menggunakan SPSE. Apabila terdapat kendala atau tidak dapat menggunakan SPSE, maka koreksi aritmatik dilakukan secara manual.
 - 2) hasil koreksi aritmatik mengubah nilai penawaran.
 - 3) apabila hasil koreksi aritmatik melebihi HPS maka penawaran dinyatakan gugur.
 - 4) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dalam penawaran harga disesuaikan dengan volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
 - 5) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan dan harga yang berlaku adalah hasil perkalian sebenarnya. Dengan

- ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah.
- 6) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
 - 7) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol.
 - 8) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah urutan peringkat penawaran.
- b. Total harga penawaran terkoreksi dibandingkan dengan nilai HPS, jika melebihi nilai HPS tidak dinyatakan gugur sebelum dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.
- c. Dalam hal terdapat harga satuan penawaran yang nilainya lebih besar dari 110% (seratus sepuluh persen) dari harga satuan yang tercantum dalam HPS, dilakukan klarifikasi dengan ketentuan:
- 1) apabila harga satuan tersebut dapat dipertanggungjawabkan/ sesuai dengan harga pasar maka harga satuan tersebut dinyatakan tidak timpang;
 - 2) apabila harga satuan dinyatakan timpang maka harga tersebut hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Daftar Kuantitas dan Harga. Jika terjadi penambahan volume terhadap pekerjaan yang harga satuannya dinyatakan timpang maka pembayaran terhadap volume tambahan tersebut didasarkan harga satuan hasil negosiasi dan telah disepakati.
- d. Apabila terdapat mata pembayaran yang harganya nol atau tidak ditulis maka dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam total harga kontrak.

10.5 Pembuktian Kualifikasi:

- a. Pembuktian kualifikasi dilakukan jika peserta memenuhi persyaratan kualifikasi.
- b. Pejabat Pengadaan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi dengan mencantumkan pemberitahuan mekanisme pelaksanaan pembuktian kualifikasi. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dilakukan secara daring kepada Peserta Penujukan Langsung.
- c. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi secara daring dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Peserta Pengadaan Langsung mengirimkan foto dokumen asli yang diperlukan secara elektronik kepada akun resmi Pejabat Pengadaan.
 - 2) Foto dokumen asli merupakan foto langsung dari kamera/telepon genggam tanpa proses edit.
 - 3) Pertemuan pembuktian kualifikasi dilakukan melalui media video call dan didokumentasikan dalam format video dan/atau foto.
- d. Pelaksanaan pembuktian kualifikasi dapat dilakukan secara luring/tatap muka, apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring.
- e. Dalam undangan pembuktian kualifikasi sudah menyebutkan dokumen yang wajib dibawa oleh peserta pada saat pembuktian kualifikasi.

- f. Pembuktian kualifikasi dilakukan diluar SPSE (*offline*) dengan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kehadiran penyedia dan penyiapan dokumen yang akan dibuktikan.
 - g. Apabila peserta tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi dengan alasan yang dapat diterima, maka Pejabat Pengadaan dapat memperpanjang waktu pembuktian kualifikasi paling kurang 1 (satu) hari kerja.
 - h. Dalam hal peserta tidak hadir karena tidak dapat mengakses data kontak (misal akun email atau no telepon) tidak dapat dibuka/dihubungi, tidak sempat mengakses atau alasan teknis apapun dari sisi peserta, maka resiko sepenuhnya ada pada peserta.
 - i. Wakil peserta yang hadir pada saat pembuktian kualifikasi adalah:
 - 1) Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perubahan;
 - 2) Penerima kuasa dari direksi yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian/perubahan;
 - 3) Pihak lain yang bukan direksi dapat menghadiri pembuktian kualifikasi selama berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan memperoleh kuasa dari Direksi yang namanya ada dalam akta pendirian/perubahan atau pihak yang sah menurut akta pendirian/perusahaan;
 - 4) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
 - 5) pejabat yang menurut Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) berhak mewakili KSO.
 - j. Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan memverifikasi kesesuaian data pada informasi Formulir elektronik isian kualifikasi pada SPSE atau fasilitas lain yang disediakan dengan dokumen asli, salinan dokumen yang sudah d ilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan meminta salinan dokumen tersebut, dan/atau melalui fasilitas elektronik yang disediakan oleh penerbit dokumen. Pembuktian kualifikasi dapat dilakukan dengan klarifikasi/verifikasi lapangan apabila dibutuhkan.
 - k. Pembuktian kualifikasi untuk memeriksa/meneliti keabsahan pengalaman pekerjaan sejenis, dievaluasi dengan cara melihat dokumen kontrak asli dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari pekerjaan yang telah diselesaikan sebelumnya.
 - l. Apabila peserta tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi dan/atau telah diberikan kesempatan sesuai dengan 19.7 namun tetap tidak dapat menghadiri pembuktian kualifikasi, maka peserta dinyatakan gugur.
 - m. Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka peserta digugurkan, dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 10.6 Klarifikasi teknis dan negosiasi harga:
- a. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga.
 - b. Negosiasi harga dilakukan berdasarkan nilai HPS dan rincian HPS.
 - c. Pejabat Pengadaan bersama dengan Pelaku Usaha membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.

- d. Apabila Klarifikasi teknis dan negosiasi harga tidak mencapai kesepakatan, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.
- | | | |
|---|------|---|
| 11. Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung | 11.1 | Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung. |
| | 11.2 | Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. nama dan alamat Pelaku Usaha;
c. total harga penawaran dan total harga hasil negosiasi;
d. dokumen penawaran dan data kualifikasi Pelaku Usaha;
e. unsur-unsur yang dievaluasi; dan
f. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila ada). |

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

- | | | |
|----------------------|------|---|
| 12. Penerbitan SPPBJ | 12.1 | Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung kepada Pejabat Penandatangan Kontrak sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ). |
| | 12.2 | Pelaku Usaha yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:
a. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Penandatangan Kontrak dan masa penawarannya masih berlaku, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun;
b. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pejabat Pengadaan dan masa penawarannya masih berlaku, maka Pelaku Usaha dikenakan sanksi Daftar Hitam; atau
c. apabila yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk karena masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka Pelaku Usaha yang bersangkutan tidak dikenakan sanksi apapun. |
| | 12.3 | Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui SPSE kepada Pelaku Usaha yang ditunjuk. |
| | 12.4 | SPPBJ diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan Kontrak menerima Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung. |
| | 12.5 | Dalam hal DIPA/DPA belum terbit, SPPBJ dapat ditunda diterbitkan sampai batas waktu penerbitan oleh otoritas yang berwenang. |
| | 12.6 | SPPBJ ditembuskan kepada APIP. |
| | 12.7 | SPK ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. |
| | 12.8 | Pejabat Penandatangan Kontrak menginputkan data SPK dan mengunggah hasil pemindaian dokumen SPK yang telah ditandatangani pada SPSE. |

and \mathcal{L}_1 is the 1 -norm of the vector \mathbf{L}_1 . The \mathcal{L}_1 norm is the sum of the absolute values of the components of the vector. The \mathcal{L}_1 norm is also called the Manhattan norm.

Let $\mathbf{L}_1 = (L_{11}, L_{12}, \dots, L_{1n})$ be the 1 -norm of the vector \mathbf{L}_1 . Then, the \mathcal{L}_1 norm of the vector \mathbf{L}_1 is given by

$$\mathcal{L}_1 = \sum_{i=1}^n |L_{1i}|$$

where $|L_{1i}|$ is the absolute value of the i -th component of the vector \mathbf{L}_1 .

Let $\mathbf{L}_2 = (L_{21}, L_{22}, \dots, L_{2n})$ be the 2 -norm of the vector \mathbf{L}_2 . Then, the \mathcal{L}_2 norm of the vector \mathbf{L}_2 is given by

$$\mathcal{L}_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n L_{2i}^2}$$

where L_{2i} is the i -th component of the vector \mathbf{L}_2 .

Let $\mathbf{L}_3 = (L_{31}, L_{32}, \dots, L_{3n})$ be the 3 -norm of the vector \mathbf{L}_3 . Then, the \mathcal{L}_3 norm of the vector \mathbf{L}_3 is given by

$$\mathcal{L}_3 = \sqrt[3]{\sum_{i=1}^n L_{3i}^3}$$

where L_{3i} is the i -th component of the vector \mathbf{L}_3 .

Let $\mathbf{L}_4 = (L_{41}, L_{42}, \dots, L_{4n})$ be the 4 -norm of the vector \mathbf{L}_4 . Then, the \mathcal{L}_4 norm of the vector \mathbf{L}_4 is given by

$$\mathcal{L}_4 = \sqrt[4]{\sum_{i=1}^n L_{4i}^4}$$

where L_{4i} is the i -th component of the vector \mathbf{L}_4 .

Let $\mathbf{L}_5 = (L_{51}, L_{52}, \dots, L_{5n})$ be the 5 -norm of the vector \mathbf{L}_5 . Then, the \mathcal{L}_5 norm of the vector \mathbf{L}_5 is given by

$$\mathcal{L}_5 = \sqrt[5]{\sum_{i=1}^n L_{5i}^5}$$

where L_{5i} is the i -th component of the vector \mathbf{L}_5 .

Let $\mathbf{L}_6 = (L_{61}, L_{62}, \dots, L_{6n})$ be the 6 -norm of the vector \mathbf{L}_6 . Then, the \mathcal{L}_6 norm of the vector \mathbf{L}_6 is given by

$$\mathcal{L}_6 = \sqrt[6]{\sum_{i=1}^n L_{6i}^6}$$

where L_{6i} is the i -th component of the vector \mathbf{L}_6 .

Let $\mathbf{L}_7 = (L_{71}, L_{72}, \dots, L_{7n})$ be the 7 -norm of the vector \mathbf{L}_7 . Then, the \mathcal{L}_7 norm of the vector \mathbf{L}_7 is given by

$$\mathcal{L}_7 = \sqrt[7]{\sum_{i=1}^n L_{7i}^7}$$

where L_{7i} is the i -th component of the vector \mathbf{L}_7 .

Let $\mathbf{L}_8 = (L_{81}, L_{82}, \dots, L_{8n})$ be the 8 -norm of the vector \mathbf{L}_8 . Then, the \mathcal{L}_8 norm of the vector \mathbf{L}_8 is given by

$$\mathcal{L}_8 = \sqrt[8]{\sum_{i=1}^n L_{8i}^8}$$

where L_{8i} is the i -th component of the vector \mathbf{L}_8 .

Let $\mathbf{L}_9 = (L_{91}, L_{92}, \dots, L_{9n})$ be the 9 -norm of the vector \mathbf{L}_9 . Then, the \mathcal{L}_9 norm of the vector \mathbf{L}_9 is given by

$$\mathcal{L}_9 = \sqrt[9]{\sum_{i=1}^n L_{9i}^9}$$

where L_{9i} is the i -th component of the vector \mathbf{L}_9 .

Let $\mathbf{L}_{10} = (L_{101}, L_{102}, \dots, L_{10n})$ be the 10 -norm of the vector \mathbf{L}_{10} . Then, the \mathcal{L}_{10} norm of the vector \mathbf{L}_{10} is given by

$$\mathcal{L}_{10} = \sqrt[10]{\sum_{i=1}^n L_{10i}^{10}}$$

where L_{10i} is the i -th component of the vector \mathbf{L}_{10} .

Let $\mathbf{L}_{11} = (L_{111}, L_{112}, \dots, L_{11n})$ be the 11 -norm of the vector \mathbf{L}_{11} . Then, the \mathcal{L}_{11} norm of the vector \mathbf{L}_{11} is given by

$$\mathcal{L}_{11} = \sqrt[11]{\sum_{i=1}^n L_{11i}^{11}}$$

where L_{11i} is the i -th component of the vector \mathbf{L}_{11} .

Let $\mathbf{L}_{12} = (L_{121}, L_{122}, \dots, L_{12n})$ be the 12 -norm of the vector \mathbf{L}_{12} . Then, the \mathcal{L}_{12} norm of the vector \mathbf{L}_{12} is given by

$$\mathcal{L}_{12} = \sqrt[12]{\sum_{i=1}^n L_{12i}^{12}}$$

where L_{12i} is the i -th component of the vector \mathbf{L}_{12} .

Let $\mathbf{L}_{13} = (L_{131}, L_{132}, \dots, L_{13n})$ be the 13 -norm of the vector \mathbf{L}_{13} . Then, the \mathcal{L}_{13} norm of the vector \mathbf{L}_{13} is given by

$$\mathcal{L}_{13} = \sqrt[13]{\sum_{i=1}^n L_{13i}^{13}}$$

where L_{13i} is the i -th component of the vector \mathbf{L}_{13} .

Let $\mathbf{L}_{14} = (L_{141}, L_{142}, \dots, L_{14n})$ be the 14 -norm of the vector \mathbf{L}_{14} . Then, the \mathcal{L}_{14} norm of the vector \mathbf{L}_{14} is given by

$$\mathcal{L}_{14} = \sqrt[14]{\sum_{i=1}^n L_{14i}^{14}}$$

where L_{14i} is the i -th component of the vector \mathbf{L}_{14} .

- 12.9 Apabila Pelaku Usaha yang ditunjuk mengundurkan diri, maka Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal.
13. Penandatanganan SPK
- 13.1 Pejabat Penandatangan Kontrak dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
- 13.2 Pejabat Penandatangan Kontrak menandatangani SPK atas nama Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul 7.3 huruf a butir 5).

BAB IV. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
A. Paket Pekerjaan	1.1	Kode RUP: 48011748
	1.2	Nama paket pekerjaan: Pengadaan Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP
	1.3	Uraian singkat paket pekerjaan: a. Pekerjaan Pendahuluan: 1. Pembersihan Lokasi 2. Mobilisasi dan Demobilisasi 3. SMK3 Konstruksi b. Pengecatan Atap: 1. Atap Gedung Serba Guna 2. Atap Gedung Dekanat 3. Atap Gedung Hukum 4. Atap Gedung Kelas Belajar 1 5. Atap Gedung Kelas Belajar 2, Meliputi pengecatan permukaan bahan besi yang ada dan kelihatan pada seluruh detail yang ditentukan/ditunjukkan dalam gambar. c. Pekerjaan Akhir Pembersihan Akhir. d. Penyelesaian Pekerjaan yaitu Perbaikan-perbaikan kecil terhadap bagian dari pekerjaan yang kurang sempurna, dengan nilai pekerjaan setinggi-tingginya 1% dari harga jenis pekerjaannya dan bukan pekerjaan pokok.
	1.4	Jenis Kontrak yang digunakan: Lumsum
B. Identitas Pejabat Pengadaan	1.6	Nama: Kemendikbudristek
	1.7	Nama Pejabat Pengadaan: Fuliza Lubis
	1.8	Alamat Pejabat Pengadaan: Universitas Maritim Raja Ali Haji
	1.9	Website Kementerian: https://www.kemdikbud.go.id/
	1.10	Website SPSE: https://lpse.kemdikbud.go.id/
C. Sumber Pendanaan	2	1. Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2024 2. Pagu Anggaran: Rp 145.000.000,- 3. Harga Perkiraan Sendiri (HPS): Rp 144.012.000,-

D. Persyaratan Kualifikasi Pelaku Usaha	5	<p>Persyaratan Kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi; 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan: <ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan b. Klasifikasi : Pelaksana bangunan gedung atau Konstruksi c. Subklasifikasi: Konstruksi Gedung Pendidikan KBLI 41016 atau Konstruksi Gedung Lainnya KBLI 41019, atau BG006 thn 2021 atau BG007 thn 2014. 3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak <i>Valid</i>, dan SPT Tahun 2023. 4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 5. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun 6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP); 7. Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua. 																			
E. Masa Berlaku Penawaran	7.3.a.2) 10.2.a.3)	Masa berlaku surat penawaran: 10 (sepuluh) hari kalender																			
F. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan	7.2.a.3) 10.2.a.4)	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 90 (sembilan puluh) hari kalender.																			
G. Persyaratan Teknis	10.3.e.1)	<p>Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis</th> <th>Kapasitas</th> <th>Jumlah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Kompresor</td> <td></td> <td>Minimal 1 unit</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Peralatan Tukang</td> <td>—</td> <td>1 Set</td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	1.	Kompresor		Minimal 1 unit	2.	Peralatan Tukang	—	1 Set							
No	Jenis	Kapasitas	Jumlah																		
1.	Kompresor		Minimal 1 unit																		
2.	Peralatan Tukang	—	1 Set																		
10.3.e.2)	<p>Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jabatan</th> <th>Pengalaman</th> <th>Sertifikat Kompetensi Kerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pelaksana</td> <td>-</td> <td>Mempunyai keahlian di bidangnya</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Tukang Cat</td> <td>-</td> <td>Mempunyai keahlian di bidangnya</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Kepala Tukang Cat</td> <td>-</td> <td>Mempunyai keahlian di bidangnya</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Mandor</td> <td>-</td> <td>Mempunyai keahlian di bidangnya</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Keterangan:</i> <i>Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat klarifikasi/negosiasi</i></p>	No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja	1.	Pelaksana	-	Mempunyai keahlian di bidangnya	2.	Tukang Cat	-	Mempunyai keahlian di bidangnya	3.	Kepala Tukang Cat	-	Mempunyai keahlian di bidangnya	4.	Mandor	-	Mempunyai keahlian di bidangnya
No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja																		
1.	Pelaksana	-	Mempunyai keahlian di bidangnya																		
2.	Tukang Cat	-	Mempunyai keahlian di bidangnya																		
3.	Kepala Tukang Cat	-	Mempunyai keahlian di bidangnya																		
4.	Mandor	-	Mempunyai keahlian di bidangnya																		



**BERITA ACARA REVIU DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN DAN KERTAS KERJA
PERSIAPAN PEMILIHAN PEKERJAAN
PEMELIHARAAN PENGECASTAN ATAP GEDUNG FISIP**

Nomor: 2.2.IV/UN53.52/PPBJ/2024

Tanggal: 19 April 2024

Pada hari ini **Jumát** tanggal **19 (Sembilan belas)** bulan April tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, bertempat di Ruang Zoom/Daring pada link:

<https://zoom.us/j/91210283503?pwd=aXpiZ1FGMVkvN2Y4SmNCc00zeVlnQT09> pukul 09:00 WIB sampai dengan pukul 11:00 WIB. Kami yang bertanda tangan di dalam dokumen Berita Acara ini, telah melaksanakan rapat koordinasi persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia berdasarkan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, dan menetapkan kertas kerja persiapan pemilihan oleh untuk paket:

Paket Pekerjaan	:	<u>PEKERJAAN PEMELIHARAAN PENGECASTAN ATAP GEDUNG FISIP</u>
Tahun anggaran	:	2024
Lokasi pekerjaan	:	Kota Tanjung Pinang
Sumber Dana	:	APBN
Nilai Pagu	:	Rp. 145.000.000,00 (Seratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah)
Nilai HPS	:	Rp. 144.012.000,00 (Seratus Empat Puluh Empat Juta Dua Belas Ribu Rupiah)
Jenis pengadaan	:	PEKERJAAN KONSTRUKSI

B

AGIAN I

KELENGKAPAN DOKUMEN PERSIAPAN PENGADAAN

NO	Jenis Dokumen	KETERANGAN	
1	Dokumen Anggaran Belanja (DIPA)	Ada	Sesuai

Nomor SP.DIPA:
023.17.2.677536/2024
Tanggal 24 November 2023
Kode anggaran:
4257.EBA.994.002.A.523111



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

2	ID Paket RUP	Ada	Sesuai	48011748
3	SK sebagai PPK telah ditetapkan	Ada	Sesuai	Nomor: Surat Keputusan Rektor Nomor: 086/UN53/KU/2024 tanggal 14 Januari 2024 tentang Pengelola Keuangan Universitas Maritim Raja Ali Haji Tahun Anggaran 2024
4	Dokumen Persiapan Pengadaan - HPS, - RANCANGAN KONTRAK - RAB - GAMBAR - Spesifikasi Teknis	Ada Ada Ada Ada Ada	Sesuai	https://lpse.kemdikbud.go.id/eproc4/ontender/22424025/edit Gambar di upload di aplikasi oleh tim teknis PPK.
5	Rencana Waktu Penggunaan	Ada	Sesuai	Penggunaan Juni 2024

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu :

Persiapan Dokumen Pengadaan merupakan hal penting yang harus disiapkan sebelum Proses Pengadaan barang/jasa dimulai Perka LKKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Menyedia Lampiran II tentang Review Dokumen Pengadaan

Terkait dengan hal diatas, mohon dapatnya dipertimbangkan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Rancangan Kontrak terdiri dari Syarat Syarat Umum Kontrak dan Syarat Syarat Khusus Kontrak (MDP V.4) Model Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Badan Usaha



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

BAGIAN KEDUA

A. REVIU KAK / SPESIFIKASI TEKNIS:

NO	Jenis Pertanyaan	CATATAN / PEMBAHASAN	
	Uraian, Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi Yang Akan Dilaksanakan		
1	1. Apakah Spesifikasi Teknis Telah dituangkan secara lengkap, sehingga memungkinkan bagi peserta untuk memahami dan mampu menyusun penawaran dengan baik	Sudah sesuai	di Tuangkan dalam Spesifikasi KAK, RKS, Spek Teknis, dan Gambar
	2. Apakah sudah Mencantumkan Gambaran Umum dan Out Come Pelaksanaan Pekerjaan	Sudah	di Tuangkan dalam Spesifikasi KAK, RKS, Spek Teknis, dan Gambar
	3. Apakah spesifikasi sudah memuat ruang lingkup pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan?	Sudah	di Tuangkan dalam Spesifikasi Teknis, dan Gambar
	4. Apakah sudah memuat metode, waktu dan tahapan pelaksanaan yang diperlukan	Sudah	di Tuangkan dalam Spesifikasi Teknis, dan Gambar
	5. Untuk menyelesaikan pekerjaan dengan memperhatikan batas akhir efektif tahun anggaran?	Sudah	Batas Akhir Pekerjaan 30 Juni 2024
2	Spesifikasi Bahan		
	1. Apakah sudah membuat penyebutan merek dan tipe untuk bahan konstruksi?	Sudah	Tercantum di Analisa Cat dari PPK, dan Spesifikasi Teknis
	2. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi produksi dalam negeri?	Sudah Ada	Tercantum di Analisa Cat dari PPK, dan Spesifikasi Teknis
	3. Apakah bahan bangunan konstruksi sudah menunjukkan optimalisasi penggunaan SNI?	Belum ada	Tercantum di Analisa Cat dari PPK, dan Spesifikasi Teknis
	4. Apakah sudah mencantumkan syarat pengujian bahan dan hasil produk dalam pelaksanaan pekerjaan (untuk bahan yang memerlukan syarat bahan)?	Tidak Ada	Pekerjaan ini Tidak Mensyaratkan Pengujian Bahan dan Hasil Produk
	Spesifikasi Peralatan Konstruksi dan Peralatan Bangunan		



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

3	a. Apakah sudah mencantumkan macam, jenis, kapasitas, dan jumlah peralatan utama minimal yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan?	Tidak Ada	Tidak Ada
	b. Apakah masih terdapat peralatan bangunan yang dijadikan peralatan utama?	Tidak Ada	Tidak ada
	c. Apakah masih terdapat persyaratan dukungan peralatan utama?	Tidak Ada	Tidak ada
Spesifikasi Metode Konstruksi/Metode Pelaksanaan/Metode Kerja			
4	a. Apakah sudah ditetapkan metode pelaksanaan sebagai bagian dari persyaratan teknis?	Sudah Ada	Tercantum di Spek Teknis dan RKS
	b. Apakah sudah diperiksa bahwa metode pelaksanaan harus logis, realistik, aman, bekeselamatan dan dapat dilaksanakan?	Sudah Ada	Tercantum di Spek Teknis dan RKS, sesuai Metode Penyedia
	c. Apakah sudah ditetapkan jangka waktu pelaksanaan?	Sudah Ada	Sudah 90 Hari Kalender
	d. Apakah sudah diperiksa bahwa jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan metode pelaksanaan?	Sudah diperiksa	Sampai dengan 30 Juni 2024
Spesifikasi Proses/Kegiatan			
5	a. Apakah sudah ditetapkan identifikasi bahaya K3?	Sudah Ada	RKK dari Konsultan Perencana
	b. Apakah sudah ditetapkan persyaratan Petugas K3 atau Ahli K3?	Sudah Ada	RKK dari Konsultan Perencana
	c. Apakah setiap proses/kegiatan sudah dilengkapi dengan prosedure kerja dan sistem perlindungan terhadap pekerja?	Sudah Ada	RKK dari Konsultan Perencana
6	Spesifikasi Jabatan Kerja Konstruksi		
	a. Apakah sudah menetapkan personil manajerial yang sesuai dengan kualifikasi pekerjaan	Sudah Ada	Tercantum di Spek Teknis
	b. Apakah persyaratan personil hanya untuk personil manajerial, tidak termasuk personil yang melaksanakan pekerjaan?	Sudah Ada	Tercantum di Spek Teknis
Detailed Engineering Design (DED) / Dokumen Perencanaan			



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

7	a. Apakah DED/Dokumen Perencanaan sudah ditetapkan?	Sudah Ada	Tecantum di DED / Gambar yang sudah di tanda tangan Konsultan Perencana
	b. Apakah sudah dipastikan bahwa ruang lingkup pekerjaan sudah sesuai dengan DED/Dokumen Perencanaan?	Sudah	Tecantum di KAK, Spektechnis dan Gambar.
	c. Apakah sudah dipastikan bahwa HPS yang ditetapkan, disusun berdasarkan estimasi biaya yang mengacu pada DED/Dokumen Perencanaan?	Sudah	Sudah (Estimasi biaya berdasarkan survei pasar dan Harga Satuan Produk Kota Tanjung Pinang)
8	Ketentuan Kualifikasi dan Klasifikasi/Subklasifikasi		
	a. Apakah kualifikasi/Subkualifikasi yang digunakan dan ditetapkan?	Sudah	Penetapan Kualifikasi dilakukan Oleh Pejabat Pengadaan
	c. Apakah dasar peraturan yang digunakan?	sudah	Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 21/SE/M/2021

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

Berdasarkan Perpres 12 tahun 2021 yg telah diatur dalam pasal 11, 16, 19 dan 66:

- (1) Dalam pengadaan PPK Bertugas menyiapkan Spesifikasi Teknis/KAK
- (2) Spesifikasi teknis/KAK harus memperhitungan: PDN, SNI, UMKM dan Produk Ramah Lingkungan
- (3) Kementerian/Lembaga/perangkat daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.
- (4) Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

Terkait dengan hal diatas, mohon dapatnya dipertimbangkan pelaksanaannya sebagai berikut:

1. Penyampaian Penawaran yang dilakukan oleh penyedia nantinya harus memuat Formulir Penyampaian TKDN Sesuai dengan (MDP V.4) Model Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Badan Usaha (Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021)
2. Kualifikasi Penyedia untuk Paket Pekerjaan ini adalah Kualifikasi Kecil Dengan IUJK/SBU/NIB dengan Bidang Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi Design Interior Kantor dan Atau Pekerjaan Dinding Perkantoran lainnya.

B. REVIU HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS)

Reviu HPS untuk memastikan bahwa nilai HPS telah cukup dan sesuai dengan KAK dan ruang lingkup pekerjaan.

No	Jenis Pertanyaan		Catatan/ Pembahasan
1	a. Apakah nilai total HPS tidak melebihi pagu anggaran?	HPS tidak Melebihi Anggaran Pagu	Pagu Anggaran: Rp 145.000.000,00 HPS: Rp 144.012.000,00
	b. Memastikan dasar penetapan HPS	Dok Perencanaan	Sudah
	c. Apakah HPS yang disusun sudah sesuai dengan harga pasar terkini?	PPK	Sudah Sesuai
	d. Apakah nilai total HPS telah memperhitungkan kewajiban pajak-pajak?	Sudah	PPN 11 %
	e. Apakah masa penetapan HPS telah memenuhi ketentuan pengadaan?	Sudah	Masa HPS 28 hari kalender semenjak ditetapkan
	f. Apakah terdapat penyusunan HPS (Penyusunan HPS)?	Dokumentasi (Riwayat)	Sudah (Dokumentasi Peyusunan HPS terdapat di Satker)
	g. Apakah ada data pendukung dalam penyusunan HPS dan sumber informasi?	ada	Dokumen Perencanaan, Harga Pasar setempat, Harga di Kota Tanjung Pinang (Semua dokumen ada di Satker)

Rekomendasi/Catatan Hasil Reviu :

Umur HPS adalah 28 Hari sejak ditetapkan dan masih berlaku sampai dengan batas akhir pemasukan dokumen penawaran.

Analisis Harga Satuan Pekerjaan disesuaikan dengan Permen PUPR No 1 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

Perumahan Rakyat

Harga Upah di sesuaikan dengan UMK yang berlaku sesuai lokasi pekerjaan

Pada Dokumen HPS, PPK juga harus mencantumkan perkiraan/taksiran nilai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) untuk paket pekerjaan ini. (Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Dalam Penyampaian Penawaran di Sepakati Bawa Calon Penyedia diwajibkan Mengisi Formulir Capaian TKDN Sesuai (MDP V.4) Model Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Badan Usaha (Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021

C. REVIU RANCANGAN KONTRAK/SURAT PERJANJIAN

No.	Jenis Pertanyaan	Catatan / Pembahasan	
1	Apakah standar dokumen rancangan kontrak/surat perjanjian yang digunakan?	Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Jasa Penyedia	Model V.4
2	Apakah jenis kontrak yang digunakan telah sinkron/sesuai dengan karakteristik pengadaan?	Lumsum	Lumsum Sesuai Model V.4
3	Apakah bukti surat perjanjian yang digunakan telah sinkron / sesuai dengan nilai pekerjaan?	Sudah Sesuai	Bukti Perjanjian dalam Bentuk Surat Perintah Kerja
4	Memastikan besaran denda dan cara denda keterlambatan pekerjaan	Belum Tercantum	1/1000 dari Nilai Kontrak
5	Memastikan pemberian uang muka (diberikan uang muka atau tidak) jika diberikan ,berapa nilai maksimalnya	Tidak Diberikan Uang Muka	Tercantum di Rancangan kontrak
6	Memastikan cara pembayaran (Termin, bulanan, atau sekaligus)	Tercantum di Rancangan kontrak	Pembayaran Sekaligus
7	Memastikan penyelesaian permasalahan kontrak (dilakukan lewat pengadilan atau lainnya)	Sudah	Tercantum di SSKK/SPK
8	Memastikan masa pemeliharaan (Untuk pekerjaan konstruksi, minimal 6 bulan permanen atau 3 bulan semi permanen)	Tercantum di Rancangan kontrak	180 hari



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

9	Memastikan umur konstruksi dan Pertanggungan terhadap kegagalan bangunan	Tercantum	Tercantum di SSKK/SPK
10	Apakah rancangan kontrak/surat perjanjian sudah representatif dan rapi untuk menjadi bagian dokumen pengadaan	Belum	Belum dan disesuaikan mengacu MDP V.4
11	Apakah Sudah Mencantumkan Syarat Syarat Pembayaran	Tercantum di Rancangan kontrak	Tercantum di Rancangan kontrak

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

Perka LKKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Menyedia Lampiran II tentang Review Dokumen Pengadaan

Terkait dengan hal diatas, mohon dapatnya dipertimbangkan pelaksanaannya sebagai berikut:

Rancangan Kontrak terdiri dari Syarat Syarat Umum Kontrak dan Syarat Syarat Khusus Kontrak (MDP V.4) Model Dokumen Pemilihan Pekerjaan Konstruksi Badan Usaha

D. REVIU DOKUMEN ANGGARAN (DIPA & RKA-KAL)

Reviu dokumen anggaran belanja (DIPA & RKA-KL) yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa anggaran untuk pekerjaan yang akan dilaksanakan telah tersedia dan jumlahnya cukup.

No.	Jenis Pertanyaan	Catatan / Pembahasan	
1	Apakah DIPA & RKA-KL telah ditetapkan	Sudah	Nomor SP. DIPA: 023.17.2.677536/2024 Tanggal 24 November 2023 Kode anggaran: 4257.EBA.994.002.A.523111
2	Bagaimana kepastian ketersediaan anggaran	Tersedia	

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu :

Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilaksanakan di Tahun Anggaran Berjalan



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

E. REVIU ID PAKET RUP

Reviu ID paket RUP untuk memastikan bahwa paket yang akan dilaksanakan telah terdaftar dan diumumkan dalam SIRUP.

No.	Jenis Pertanyaan	Catatan / Pembahasan	
1	Apakah paket telah terdaftar di RUP?	Sudah	
2	Apakah pengisian sudah benar dari segi?		
	a. Metode Pemilihan b. Waktu Pemilihan	Sudah Sudah	

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu :

Pelaksanaan Pekerjaan dapat dilaksanakan di Tahun Anggaran Berjalan

F. REVIU WAKTU PENGGUNAAN BARANG/JASA

Reviu waktu penggunaan barang/jasa untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa sejak proses persiapan, pemilihan, dan pelaksanaan kontrak dapat selesai sesuai rencana penggunaan/pemanfaatan barang/jasa.

No.	Jenis Pertanyaan	Catatan / Pembahasan	
1	Apakah waktu mencukupi untuk penyelesaian?	Mencukupi	90 Hari Kalender

Rekomendasi / Catatan Hasil Reviu:

Di Targetkan Pekerjaan Akan Selesai di Minggu Ke IV Juni 2024 dan dapat di manfaatkan pada Minggu I Juli 2024

G. REVIU ANALISIS PASAR

Berdasarkan dokumen persiapan pengadaan yang diserahkan oleh PPK, Pejabat Pengadaan melakukan analisis pasar untuk mengetahui kemungkinan ketersediaan barang/jasa dan pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan. Hasil analisis pasar digunakan untuk menentukan metode kualifikasi dan atau metode pemilihan penyedia.

No.	Jenis Pertanyaan	Catatan / Pembahasan	
1	Bagaimana ketersediaan barang/jasa di pasar	Tersedia Banyak	
2	Memastikan ketersediaan pelaku usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pekerjaan	Tersedia Banyak	
3	Adakah persyaratan khusus?	Tidak Ada	

Rekomendasi/Catatan Hasil Reviu :



Pelaksanaan pekerjaan ini didukung dengan material yang tersedia banyak di pasaran.

H. Penetapan Persyaratan Kualifikasi Penyedia

No.	Uraian	Catatan
1	Pekerjaan Konstruksi	Menggunakan persyaratan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, pada bagian Persyaratan Kualifikasi IKP dan Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK. Pengisian pilihan langsung diisi pada Hal Persyaratan Kualifikasi pada LDK
2	Jenis penyedia	Badan usaha (menggunakan MDP V.4) Perorangan (menggunakan MDP V.3)
3	Persyaratan kualifikasi: BADAN USAHA 1. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi; 2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan: a. Kualifikasi : Usaha Kecil; dan b. Klasifikasi : Konstruksi c. Subklasifikasi : Konstruksi Gedung Pendidikan (41016) atau Konstruksi Gedung Lainnya (41019) 3. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak <i>Valid</i> . 4. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan); 5. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun 6. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);	

Dasar:

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

I. Penetapan Persyaratan Penyedia

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan
1	Persyaratan teknis penyedia, yang akan	Memiliki kemampuan menyediakan Peralatan untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

No.	Uraian	Pilihan / Dasar Pertimbangan			
	dituangkan pada Lembar Data Pemilihan dan Lembar Kriteria Evaluasi	No	Jenis	Kapasitas	Jumlah
		1	—	—	—
		2	—	—	—
		dst	—	—	—
		<i>Status Kepemilikan :</i> (1) <i>Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invois);</i> (2) <i>Sewa Beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uang muka, angsuran);</i> (3) <i>Sewa dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa.</i>			
		Memiliki kemampuan menyediakan personel untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu:			
		No	Jabatan	Pengalaman	Sertifikat Kompetensi Kerja
		1	Manager personalia	1	SKT pelaksana bangunan gedung /Pelaksana bangunan gedung
		2	—	—	—
		dst	—	—	—
		<i>Keterangan:</i> <i>Sertifikat Kompetensi Kerja dibuktikan saat klarifikasi/negosiasi</i>			

J. Penetapan Tahapan dan Jadwal

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
1	Pertimbangan teknis dalam penyusunan tahapan dan jadwal berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan.	Pejabat Pengadaan menyusun jadwal proses pemilihan sesuai tahapan dan alokasi waktu yang diatur di dalam peraturan.
2	Plotting tahapan dan jadwal	Plotting tahapan dan jadwal langsung diisi pada SPSE

Dasar:

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

K. Penetapan Dokumen Pemilihan

No.	Uraian	Catatan / Dasar Pertimbangan
1	Standar dokumen pemilihan yang dipergunakan.	Menggunakan standar dokumen pada lampiran Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dengan kode MDP V.4 Uraian kode MDP V.4
2	Teknis penyusunan dokumen pemilihan	1. Didiskusikan bersama terlebih dahulu 2. Sebagai drafter Pejabat Pengadaan Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dasar :

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Disusun di : Tanjung Pinang Tanggal : 17 Oktober 2023

No.	Nama	Penugasan / Jabatan	Tandatangan
1	Fuliza Lubis, S.T 19831111201404 1001	Pejabat Pengadaan Universitas Maritim Raja Ali Haji	
2	Deden Fardhika Anggit 198606092015042002	PPK Rutin Anggaran 52 Universitas Maritim Raja Ali Haji	
3	Dian Kharisma Dewi, ST. MT	Tenaga Ahli Pendamping	
4	Meri Apriyanti, S.Pd	Tim Administrasi Pejabat Pengadaan Universitas Maritim Raja Ali Haji	
5	Topan Gumuruh Arma Purnomo, S.Ars	Tenaga Ahli Pendamping	



Berita Acara Hasil Pemilihan

PEMELIHARAAN PENGECATAN ATAP GEDUNG FISIP

Nomor : 892.IV/UN53.52/PPBJ/2024

Pada hari ini, 30 April 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilihan untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 23325025

Nama Paket : Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP

Nilai Total HPS : Rp. 144.012.000,00

Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. FORTUNA BINTAN	Kp. Jati III No. 3 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan	Rp. 134.691.650,19

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. FORTUNA BINTAN	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. FORTUNA BINTAN	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. FORTUNA BINTAN	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. FORTUNA BINTAN	Rp. 134.691.650,19	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. FORTUNA BINTAN	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

C. Hasil Negosiasi Biaya sebagai berikut:

CV. FORTUNA BINTAN

1. Nilai Penawaran: *Rp. 134.691.650,19 (93.53 %)*
2. Nilai Penawaran Terkoreksi: *Rp. 134.691.650,19 (93.53 %)*
3. Nilai Negosiasi Biaya: *Rp. 133.900.000,00 (92.98 %)*

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI

Jl. Raya Dompak, Pulau Dompak, Tanjungpinang 29111

Telp. (0771) 4500089, Fax. (0771) 4500090, SLI. (0771) 4500091, PO.BOX 155

Website: <http://umrah.ac.id> e-mail: email@umrah.ac.id

BERITA ACARA EVALUASI PENAWARAN DAN NEGOSIASI HARGA

Nomor : 07 .2.IV/UN53.52/PPBJ/2024

Pada Hari Ini : Selasa

Tanggal : 30 April 2024

Bertempat di : Ruang Umum Politeknik Negeri Batam

telah selesai melakukan evaluasi harga, klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran yang diajukan oleh penyedia sebagai berikut :

Nama : SAFRIYATI

Jabatan : Direktur

Bertindak untuk dan atas nama

Perusahaan : CV. FORTUNA BINTAN

Alamat : Kp. Jati III No. 3 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan', Fax: 0771-22601, cv.fortunabintan@yahoo.co.id

Paket Pekerjaan : Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP

Satuan Kerja : Universitas Maritim Raja Ali Haji

Nilai HPS : Rp 144,012,000

telah menyetujui jumlah harga tawaran untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

I. Negosiasi Harga

No	Uraian Pekerjaan	HPS	Penawaran	Negosiasi	Ket
1	Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP	144,012,000	134,691,650	133,900,000	

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat disepakti secara bersama tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Batam, tanggal tersebut di atas
YANG MELAKUKAN NEGOSIASI



Penyedia
SAFRIYATI
Direktur

Pejabat pengadaan

Fuliza Lubis, S.T.
NIP. 1983111201404 1001

Lampiran : BERITA ACARA EVALUASI DAN NEGOSIASI HARGA
 Nomor : 07 .2.IV/UN53.52/PPBJ/2024
 Tanggal : 30 April 2024
 Pekerjaan : Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP

No	Uraian	Sat	Vol	Penawaran		Negosiasi	
				Harga satuan	Jumlah	Harga satuan	Jumlah
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.1	Pembersihan Lokasi Pekerjaan	1.00	Ls	Rp 1,600,000	Rp 1,600,000	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000
1.2	Mobilisasi/Demobilisasi	1.00	Ls	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
	(Mobilisasi dan demobilisasi, pekerja, alat - alat pendukung lainnya)						
II.	BIAYA SMK3 KONSTRUKSI				Rp 2,600,000		Rp 2,500,000
2.1	SMK3 Konstruksi	1.00	Ls	Rp 2,570,000	Rp 2,570,000	Rp 2,500,000	Rp 2,500,000
III.	PEKERJAAN PENGECACTAN ATAP				Rp 2,570,000		Rp 2,500,000
3.1	Atap Gedung Serbaguna	172.42	M2	Rp 76,150	Rp 13,129,783	Rp 76,150	Rp 13,129,783
3.2	Atap Gedung Dekanat	388.70	M2	Rp 76,150	Rp 29,599,505	Rp 76,150	Rp 29,599,505
3.3	Atap Gedung Hukum	293.34	M2	Rp 76,150	Rp 22,337,841	Rp 76,150	Rp 22,337,841
3.4	Atap Gedung Kelas Belajar 1	329.00	M2	Rp 76,150	Rp 25,053,350	Rp 76,150	Rp 25,053,350
3.5	Atap Gedung Kelas Belajar 2	329.00	M2	Rp 76,150	Rp 25,053,350	Rp 76,150	Rp 25,053,350
IV.	PEKERJAAN AKHIR				Rp 115,173,829		Rp 115,173,829
4.1	Pembersihan Akhir dan Pelaporan	1.00	Ls	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000	Rp 457,500	Rp 457,500
					Rp 1,000,000		Rp 457,500
	Harga				121,343,829.00		120,631,329.00
	PPN				13,347,821.19		13,269,446.19
	Harga Total				134,691,650.19		133,900,775.19
	Pembulatan				134,691,650.19		133,900,000.00

Penyedia
 CV. FORTUNA BINTAN

 SAFRIYATI
 Direktur

PEJABAT PENGADAAN

Fuliza Lubis, S.T.
 NIP. 1983111201404 1001



**Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran
PEMELIHARAAN PENGECATAN ATAP GEDUNG FISIP**

Nomor : 08.2.IV/UN53.52/PPBJ/2024

Pada hari ini, 30 April 2024, telah dibuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran untuk paket pekerjaan :

Kode Paket : 23325025
Nama Paket : Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP
Nilai Total HPS : Rp. 144.012.000,00
Metode Pemilihan : Pengadaan Langsung

A. Pembukaan Penawaran Dari 1 peserta yang mendaftar terdapat 1 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, yaitu:

No.	Nama Peserta	Alamat Peserta	Nilai Penawaran
1	CV. FORTUNA BINTAN	Kp. Jati III No. 3 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kabupaten Bintan	Rp. 134.691.650,19

B. Evaluasi Penawaran

1. Evaluasi Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. FORTUNA BINTAN	LULUS	

2. Evaluasi Administrasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. FORTUNA BINTAN	LULUS	

3. Evaluasi Teknis

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. FORTUNA BINTAN	LULUS	

4. Evaluasi Harga/Biaya

No.	Nama Peserta	Penawaran	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. FORTUNA BINTAN	Rp. 134.691.650,19	LULUS	

5. Pembuktian Kualifikasi

No.	Nama Peserta	Hasil Evaluasi	Keterangan
1	CV. FORTUNA BINTAN	LULUS	

6. Keterangan Tambahan Lain

Demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ttd,

Pejabat Pengadaan pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor : 0283/UN53.53/KU.01.02/2024 Tanjungpinang, 30 April 2024

Lampiran : -

Kepada Yth.
CV. FORTUNA BINTAN
di Kepulauan Riau (Kab.)


Perihal : Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pemeliharaan Pengecatan
Atap Gedung FISIP

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor 7764025 tanggal 25/Apr/2024 perihal Pemeliharaan Pengecatan Atap Gedung FISIP dengan [nilai penawaran/penawaran terkoreksi] sebesar Rp. 133.900.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu Rupiah) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja UNIVERSITAS
MARITIM RAJA ALI HAJI
Pejabat Penandatangan Kontrak


Deden Fardhika Anggit
Pejabat Pembuat Komitmen
NIP. 199203252022031007